



PENETAPAN

Nomor 602/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak antara:

PENGUGAT, NIK, lahir di Malang, pada tanggal XX Maret 19XX (XX tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK, lahir di Magetan, pada tanggal XX Agustus 19XX (XX tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kabupaten Magetan (Depan PSM, Belakang);

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 602/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 07 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal 04 September 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang, tanggal 05 September 2011;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah kediaman kos Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Kota Malang selama 10 tahun 10 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

a., NIK., lahir di Malang, XX Juli 20XX / 11 tahun (saat ini berada dalam asuhan Penggugat);

b., NIK., lahir di Malang, XX Juni 20XX / XXX tahun (saat ini berada dalam asuhan Penggugat);

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Oktober tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Tergugat seringkali bermain cinta dengan beberapa perempuan yang berbeda, yakni Tergugat pernah mengirim uang ke perempuan yang pertama, setiap bulannya dengan jumlah yang besar, kemudian Tergugat juga pernah memberikan hadiah-hadiah untuk perempuan yang kedua bahkan Tergugat pernah tinggal bersama dengan perempuan tersebut dan kemudian Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah sirri dengan perempuan yang terakhir;

b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama selama 2 hari dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi, apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia hanya menjawab bahwa ia mengerjakan tugas proyeknya;

c. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan tidak menentu ketika memberikan penghasilannya dimana nafkah yang diberikan tersebut kurang untuk kebutuhan rumah tangganya dan bahkan Tergugat seringkali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan terkadang Penggugat harus meminta terlebih dahulu kepada Tergugat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap bulan

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 602/Pdt.G/2024/PA.Mlg



sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

d. Tergugat melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yakni memukul wajah dan menendang tubuh Penggugat sampai memar. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat, dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat;

e. Tergugat memiliki sifat temperamental dan seringkali berkata kasar kepada Penggugat dan anaknya sampai Penggugat merasa sakit hati bahkan anaknya sampai menangis dan memiliki rasa takut terhadap Tergugat, oleh karena keselamatan jiwa Peggugat yang terancam, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2023, kemudian Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat jarang mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa mengenai 2 anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :, NIK., lahir di Malang, XX Juli 20XX / XX tahun;, NIK., lahir di Malang, XX Juni 20XX / XX tahun, oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum mumayyiz), apabila di asuh oleh Tergugat, Penggugat khawatir kurangnya perhatian dan masa depan terhadap anak tersebut. Maka Penggugat mohon agar ditetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 602/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 2 anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :, NIK., lahir di Malang, XX Juli 20XX / 11 tahun;, NIK., lahir di Malang, 08 Juni 20XX / 5 tahun, karena belum mumayyiz berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk sidang, Penggugat dengan Tergugat hadir di persidangan. Kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator, dan dinyatakan telah berhasil dengan akta perdamaian, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Maret 2024, sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat untuk berkomitmen untuk menerapkan prinsip pernikahan monogami, setia pada pasangan dan apabila terjadi perselingkuhan maka Para Pihak diperbolehkan mengajukan perceraian;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak berkomitmen untuk menjalankan pernikahan sebagai ibadah bersama, bekerja sama mewujudkan keluarga yang sakinah, saling menghargai dan menghormati, berkomunikasi dengan baik, musyawarah dalam membuat

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 602/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dan mementingkan masa depan anak;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat masalah bisnis Pihak Tergugat (suami) dengan pihak lain pada waktu sebelum kesepakatan ini tidak akan melibatkan Pihak Penggugat (istri) dan pihak Tergugat (suami) akan menyelesaikan sendiri dengan cara yang baik;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan menjadi hak anak – anak Para Pihak;

Pihak 5

Bahwa Para Pihak sepakat mencabut perkara Nomor 0602/Pdt.G/2024/PA.Mlg tersebut dan menyatakan perkara telah selesai.

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat dengan Tergugat menyatakan rukun kembali dan Penggugat mencabut gugatannya;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena bersedia rukun kembali dengan Tergugat, lalu Tergugat menyetujuinya dan bersedia untuk rukun dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Maret 2024, mediasi telah berhasil dengan akta perdamaian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 602/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 04 April 2024, sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat mencabut gugatannya karena bersedia rukun kembali dengan Tergugat, lalu Tergugat menyetujuinya dan bersedia untuk rukun dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 RV. Dan Pasal 272 RV pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 602/Pdt.G/2024/PA.Mlg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Drs. Wanjofrizal sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H. dan Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mohamad Khoirudin,

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 602/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Wanjofrizal

Hakim Anggota,

Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Mohamad Khoirudin, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 650.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 602/Pdt.G/2024/PA.Mlg